



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 708/Pdt.G/2011/PA.Kis.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  
Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai  
**Penggugat;**

### MELAWAN:

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
dahulu Jualan, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara, sekarang  
tidak diketahui lagi (ghaib), sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 708/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 24 Nopember 2011 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Oktober 1989 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/25/X/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tanggal 24 Oktober 1989;

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan No. 708/Pdt.G/2011/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Tebing Tinggi 3 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh 3 tahun lamanya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
- . Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) TUAH RAHMAN (lk), umur 18 tahun, (2) SITI IYA ROHDIARNI (pr), umur 17 tahun, (3) AHMAD DEA TUFANI (lk), umur 15 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- . Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2005 Tergugat mengalami depresi (tekanan) karena penyakit komplikasi yang diderita Tergugat, sehingga Tergugat mengalami gangguan pada jiwa, namun Penggugat masih sabar mengurus Tergugat dan berusaha mengobati Tergugat, namun tidak berhasil;
- . Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 25 April 2011 Tergugat dibawa pergi oleh keluarga Tergugat dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selanjutnya Tergugat atau keluarga Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan No. 708/Pdt.G/2011/PA.Kis.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- . Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat masih sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- . Bahwa sejak tanggal 25 April 2011 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan telah membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih sudah 7 bulan lamanya;
- . Bahwa oleh karena itu Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak butir 2 dan 4 yang telah diucapkan dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran itu serta bersedia membayar uang iwadh sebesar 1.000,- (seribu rupiah)/sesuai dalam Kutipan Akta Nikah;
- . Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
- . Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



- . Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (KHAIRANI binti HASAN BASRI) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- . Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, dan Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Radio Suara Asahan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 28 Nopember 2011 dan tanggal 28 Desember 2012, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir pada persidangan kedua, dan untuk persidangan selanjutnya tidak hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tertanggal 25 Mei 2012 yang telah menegur Penggugat agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan



sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam jangka yang diberikan, Penggugat tidak menambah panjar perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan di tempat tinggalnya masing-masing, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hanya datang pada persidangan pertama, kedua, ketiga dan keempat sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Wakil Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 Mei 2012 tentang teguran dan mengingatkan Penggugat agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan No. 708/Pdt.G/2011/PA.Kis.



puluh ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Penggugat, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 RBg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan gugur terhadap perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 708/Pdt.G/2011/PA.Kis, dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Cerai Gugat Register Nomor : 708/Pdt.G/2011/PA.Kis. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 24 Nopember 2011, Gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433 H oleh kami H.Abd. Rahim, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan dan Syafrul, S.HI.,M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan No. 708/Pdt.G/2011/PA.Kis.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

**H.Abd. Rahim, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Amar Syofyan**  
Hakim Anggota,

**Syafrul, S.HI.,M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Armiwati Nasution, SH**

**Rincian Biaya Proses Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp .000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 411.000,-</b>

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan No. 708/Pdt.G/2011/PA.Kis.